

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelumnya sistem pemerintahan di Indonesia telah menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah. Namun sejak Tahun 1999 Indonesia telah mengubah sistem pemerintah menjadi desentralisasi yang sering dikenal sebagai otonomi daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian terhadap daerahnya. Dengan adanya program otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Kemandirian daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan pemerintah daerah tersebut dalam membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah pada umumnya dialokasikan sebagai pendapatan yang digunakan untuk sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang

pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Pendapatan Asli Daerah yang termasuk pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tolak ukur karena pajak daerah dan distribusi daerah merupakan pendapatan bagi setiap daerah dan merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat membiayai sendiri kegiatannya melalui pendapatan yang murni dihasilkan daerah tersebut, serta diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut (Yossi Mamonto et al., 2013).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri setiap kegiatan pemerintahnya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan yang diperlukan pada setiap daerah (Halim,2007). Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber wilayah daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan (Mufidah et al., 2017). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya sendiri berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96), dimana diharapkan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Asli Daerah
- (2) Dana Perimbangan
- (3) Pinjaman Daerah
- (4) Lain-lain Penerimaan yang Sah

Inti dari Otonomi Daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Dimana otonomi sebagai berwujudan dari demokratisasi merupakan otonomi daerah yang memiliki kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk bisa mengatur, mengelola dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat sendiri (Hutahaean, 2017).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dan digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penting dan utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

(Putri et al., 2015) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Sejak diterapkannya Otonomi Daerah setiap daerah berusaha untuk menggali potensi kemandirian keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian seharusnya Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah baik dari pajak daerah maupun dari retribusi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutahaean (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2012) bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nggilu (2016) yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh Novitasari (2019) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Sedangkan

penelitian yang dilakukan Novalistia (2016) menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, sehingga peneliti memilih melakukan analisis secara *research gap* sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini ngacu pada penelitian Hutahaean, (2017) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan penelitian Novalistia (2016), dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) dimana, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Lain-lain PAD yang sah dan Bagi Hasil Pajak serta lokasi penelitian dan periode waktu penelitian yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah .

Berdasarkan latar belakang fenomena permasalahan yang telah dijelaskan di atas adanya *gap* di beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan dengan adanya perbedaan lokasi serta perbedaan pola pikir dan cara pandang. Dengan Demikian, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi berupa bukti empiris tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Luwu Utara Di tahun-tahun yang akan datang.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran masukan yang positif dan bermanfaat dalam mengevaluasi dan memperbaiki kemandirian keuangan Daerah Pemerintah Luwu Utara.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas bahwa kemandirian keuangan daerah sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pertumbuhan pajak, pertumbuhan retribusi daerah dan transfer pemerintah pusat (Orocomna et al., 2015).

Namun, karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi pada dua variabel saja yakni pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship menurut Donaldson & Davis (1991) yang menyatakan bahwa teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan atau situasi dimana para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih untuk fokus pada tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan karakter atau sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, serta dapat berperilaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umum (Anasta & Nengsih, 2019).

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya sebuah kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan *cara maksimalisasi utilitas principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan non profit lainnya (Adnan, Arifuddin, & Haliah, 2017). LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah harus

mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya *spesialisasi* dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan (Wahyuni & Ardini, 2018).

2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, pengertian pajak daerah merupakan kontribusi dari wajib pajak daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksakan, dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk kepentingan daerahnya (Triastuti & Ningsih, 2017).

Menurut Ahmad Yani (2004:52) menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran uang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, dimana wewenang dan pemungutannya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Novalistia, 2016).

Secara umum pajak menurut (Hasbullah, 2017) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Pajak daerah merupakan salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .(Oliver, 2019) “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pajak Daerah memiliki cirri-ciri sebagai berikut (Siahaan,2013:10):

- (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah.
- (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum.
- (4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.1 Jenis-Jenias Pajak Daerah

Jenis pajak Kabupaten/Kota menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut Siahaan (2013:72-76):

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah Pajak yang memberikan pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesenggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas memberikan pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah memberikan fasilitas menyediakan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak raganya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak provinsi, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak Kabupaten/Kota.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia funcliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak Sarang Burung Walet

merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.2.2 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2013:87-88) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel 10%
2. Pajak Restoran 10%
3. Pajak Hiburan 35%
4. Pajak Reklame 25%
5. Pajak Penerangan Jalan 10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
7. Pajak Parkir 30%
8. Pajak Air Tanah 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet 10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran 0,3%
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.3 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan pembayaran untuk pelayanan atau lisensi tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan (Triastuti & Ningsih, 2017).

Menurut (Joko Mariyanto, 2015), “Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah menurut (Mufidah et al., 2017) merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan bagian dari PAD yang dianggap sebagai penopang terciptanya suatu kemandirian, dimana daerah yang mampu menghasilkan retribusi yang tinggi akan dapat membantu menciptakan kemandirian keuangan pada masing-masing daerah (Novitasari & Novitasari, 2019).

Siahaan (2010), menyatakan bahwa Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk/masyarakat kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut hanya dapat di nikmati oleh orang yang sudah membayar retribusi dan dapat menikmati balasan jasa dari Negara.

2.3.1 Subjek Retribusi Daerah dan Wajib Retribusi daerah

1. Subjek retribusi umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa umum yang diberikan. Subjek Retribusi Jasa Umum ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa usaha yang diberikan kepada yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi daerah merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu (Arthur Simanjuntak, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan seperti pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi tempat pembuangan/pemusnahan sampah

rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

c) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga Negara asing dan akte kematian.

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewah tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

f) Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h) Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam.

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis.

j) Retribusi Pengujian kapal Perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap penangkapan ikan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial kerana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial meliputi (Siahaan,2013:623-629):

a) Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/penebangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir yang menjual berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan. oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

4) Retribusi terminal

Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan untuk menyediakan tempat atau lahan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan untuk pemakai tempat khusus parkir, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6) Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

7) Retribusi Penyedotan Kakus

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

8) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9) Retribusi pelayanan Pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

12) Retribusi pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih

ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan

- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4 Kemandirian Keuangan daerah

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri setiap kegiatan pemerintah, pembangunan, dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah, untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya. Kemandirian keuangan daerah ini bertujuan untuk mencerminkan suatu bentuk pemerintah daerah apakah pemerintah daerahnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Ermawati & Aswar, 2020).

Implementasi otonomi daerah membawa kosekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal di mana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi. Dalam era otonomi ini daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk dapat membiayai berbagai belanja daerah, keuntungan pembiayaan terhadap pemerintah harus dikurangi, seiring dengan meningkatnya peringkat kamandirian daerah (Ardi,2007:12).

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Metode Penelitian dan Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Hutahean,2017) , Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sumatera Utara.	Metode Kuantitatif Variable Bebas: Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Variable Terikat: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	- Variable Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah - Variable Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif. - Secara simultan seluruh variable independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah
2.	(Asma Mufidah,Hj. Jeni Susyanti.,	Metode Dekumentasi Variable Bebas: Pajak Parkir, Pajak Restoran,	- Pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

	SE.,MM.BPK, Afi Rachmat Slamet, SE., M.M, 2017), Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	dan Retribusi Parkir Variable Terikat : Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	asli daerah kota malang - Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota malang - Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota malang
3.	(Faldy Nggilu,Harijant o Sabijono,Victori na Tirayoh, 2016), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	Metode Data Sekunder Variable Bebas: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variable Terikat: Kemandirian keuangan daerah	pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

4.	(Rizkah Lutfita Novalistia, 2016), pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Pada Pemerintahan kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Metode Data Sekunder Variable Bebas : Pajak Daerah, Retribusi daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Bagi Hasil Pajak Variabel Terikat : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	- variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah - variabel retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah - variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah - variabel dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
5.	(Oliver,J, 2019), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana	Metode Data Sekunder Variabel Bebas : Pajak Daerah, Retribusi daerah dan dana perimbangan Variabel Terikat : Belanja Modal	- pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal - retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

	Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah		- dana primbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal
6.	(Suriani.S, 2017), Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara	Metode Wawancara dan dokumentasi Variabel Bebas : Pajak Daerah dan retribusi Daerah Variabel Terikat : Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara	- pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan - retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan
7.	(Maya Novitasari, Lita Novitasari, 2019), Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian	Metode Kuantitatif Variabel Bebas : Pajak, retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan ekonomi Variabel Terikat : Kemandirian Keuangan Daerah	- pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota Provindi Jawa Timur.

	Keuangan Daerah		
8.	(Lia Juhriah Lukitawati, Dematria Pringgabayu, 2020), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Metode deskriptif Variabel Bebas : Pajak Daerah dan retribusi daerah Variabel Terikat : Kemandirian Keuangan Daerah	- pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara imultan terhadap kemandirian keuangan daerah
9.	(Tasya Ashafa, 2019), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia	Metode Pendekatan Asosiatif Variabel Bebas: Pajak Daerah dan retribusi Daerah Variabel Terikat : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah se-Indonesia	- pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan secara simultan.
10.	(Rifqi Noveandra hasbullah, 2017), Pengaruh Pajak daerah,	Metode Kuantitatif Variabel Bebas : Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan	- pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan nilai signifikan yang lebih

	Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengolakan Belanja Modal	ekonomi Variabel Terikat : Pengolakan Belanja Modal	kecil (0,000) dibandingkan <i>level of significant</i> (0,05) - retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih besar (0,371) dibandingkan <i>level of significant</i> (0,05) - DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar (0,777) dibandingkan <i>level of significant</i> (0,05), - Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar (0,226) dibandingkan <i>level of significant</i> (0,05) - Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini
--	---	---	--


			ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar (0,750) dibandingkan <i>level of significant</i> (0,05),
11.	Triastuti, H., & Ningsih, K. (2017). <i>The Effect of Regional Tax and Regional Retribution on Regional Expenditure in Local Governments of North Sumatera Province.</i>	<i>Descriptive Statistics Methode</i> Variabel Bebas : <i>The effect of regional tax, and regional retribution</i> Variabel Terikat: <i>Regional expenditure</i>	- Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.
12.	Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). <i>Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments.</i>	<i>purposive sampling method</i> variabel bebas: <i>regional taxes, Tax Revenue Share, Special Allocation Funds, H4 : Capital Expenditures affects,</i> variabel terikat: <i>Regional Finance Independence;</i>	- Pajak daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah - Bagi hasil pajak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah - Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

			- Belanja modal mempengaruhi kemandirian keuangan Ddaerah.
--	--	--	---

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi tiga variabel yaitu Pajak Daerah(X_1) Retribusi Daerah (X_2) dan Kemandirian Keuangan daerah (Y).

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan teoritis dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Pajak Terhadap Kamndirian Keuangan daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dalakukan oleh orang yang berkewajiban membayar pajak kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana kemandirian keuangan merupakan kampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar atau dalam hal ini adalah peemrintah pusat. Asumsinya, bahwa semakin tinggi pajak daerah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari peemrintah pusat. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H₁: diduga pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.7.2 Pengaruh Retribusi daerah Terhadap Kemandirian Keunagan daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dimana kemandirian suatu daerah akan tercipta apabila daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan bertumbuhnya usaha-

usaha di daerah. Berdirinya usaha-usaha ini dapat menajdikan tambahan masukan bagi daerah terutamanya dalam pemerian izin tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H₂: diduga retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2016:86)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Luwu Utara, dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 bulan terhitung dari bulan April-Juni 2021.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek/subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono,2016:88).

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Kabupaten Luwu Utara.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian (kuncoro,2009:122). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2020.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam metode penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2016) Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Suliyanto, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data (Kriyanto, 2006:120). Pengumpulan data

dalam penelitian ini berasal dari informasi yang didapatkan melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2020.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen.

Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pajak Daerah (X_1) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.
- 2) Retribusi Daerah (X_2) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemandirian keuangan daerah (Y) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pernyataan tentang definisi dan pengertian variabel-variabel dalam penelitian secara operasional baik berdasarkan teori yang ada ataupun pengalaman-pengalaman empiris.

1. Pajak Daerah (X_1)

Pajak daerah adalah suatu bentuk pendapatan asli daerah yang bersifat memaksa yang merupakan iuran uang yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan

tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Retribusi Daerah (X_2)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa dan pemberian izin tertentu yang hanya khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri setiap kegiatan pemerintah, pembangunan, dan juga memberikan pelayanan baik kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pemasukan daerah.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengujian, yaitu Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari (a) Uji Normalitas, (b) Uji Multikolinearitas, (c) Uji Heteroskedastisitas. Dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari (a) Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F), (b) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t), (c) Uji Koefisien Determinasi (*R-square*).

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan Teknik Analisis Kontribusi, sebagai berikut:

a. Analisis Kontribusi Pajak Daerah

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi pajak daerah merupakan salah satu gambaran dalam menentukan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari semua sumber-sumber daya daerah tersebut. Semakin tinggi pajak daerah maka tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pemerintah Kabupaten Luwu Utara) semakin tinggi dan begitupun sebaliknya.

b. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi retribusi daerah merupakan salah satu gambaran dalam menentukan tingkat Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi retribusi suatu daerah akan membantu menciptakan kemandirian keuangan yang baik pada daerah tersebut dan demikian sebaliknya. Adapun klasifikasi kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
11-20%	Kurang
21-30%	Sedang
31-40%	Cukup Baik
41-50%	Baik
>51%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kopmendagri No.609.900.327 dalam Roro Tahun 2015

c. Analisis Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

semakin tinggi. Adapun kriteria pengukuran skala kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0-10%	Sangat Kurang
11-20%	Kurang
21-30%	Sedang
31-40%	Cukup
41-50%	Baik
>51%	Sangat Baik

Sumber: Tim litbang Depdagri Fisipol UGM

Selanjutnya diuji dengan menggunakan alat bantu program statistik E-Views. Dalam penelitian model analisis data yang digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan daerah menggunakan model analisis regresi linier berganda.

Regresi linier berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan terdapat variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (Algifari. 2011:61). Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara satu Variabel dependen/terikat (Kemandirian Keuangan Daerah) dengan beberapa variabel independen/bebas (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut Hakim (2007:274) Model Regresi Linier berganda mempunyai beberapa variabel independen sehingga secara umum bentuk fungsinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Kemandirian Keuangan daerah
 a : konstanta
 β_1 - β_2 : koefisien variabel independen
 X_1 : Pajak Daerah
 X_2 : Retribusi Daerah
 e : variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu cara metode untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan Uji Jarque-Berra (Uji J-B), hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah nilai probability.

Jika nilai probability lebih besar dari nilai α (0,005) maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji regresi berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai probability lebih kecil dari nilai α maka dapat disimpulkan bahwa hasil regresi berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Gejala multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya

nilai VIF (*variance inflation factor*). Indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk untuk menguji ada tidaknya perbedaan varians terhadap model regresi yang digunakan. Jika varians pada model regresi memiliki kesamaan maka disebut homoskedastisitas. Yang diharapkan daripada pengujian ini adalah model yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas melainkan homoskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokolerasi dapat dideteksi dengan Uji Durbin-Watson tests. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai Durbin-Watson (D-W) untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson statistik terletak -2 sampai +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5%.

1.8.2 Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel, menghitung nilai F statistik dengan rumus :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / k - 1}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien Determinasi

K = Jumlah Variabel independen ditambah intercept dari suatu model
Persamaan

N = Jumlah Sampel

Hipotesis :

$H_0 : H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$

$H_a : H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 \neq 0$

H_0 diterima jika $F\text{-Hitung} > F\text{-tabel}$

H_a diterima jika $F\text{-Hitung} > F\text{-Tabel}$

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa pengaruh jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel dependen lainnya konstan. Dalam hal ini hipotesis yang digunakan adalah :

$$H_0 = b_i = b$$

$$H_a = b_i = b$$

Dimana b_i adalah koefisien variabel independen ke-I nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y , Bila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka pada tingkat kepercayaan tertentu H_0

ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan terhadap variabel dependen).

Nilai t-hitung diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T\text{-hitung} = \frac{hi-h}{Sbi}$$

Diamna :

bi = Koefisien Variabel Ke-1

b = nilai hipotesis 0

Sbi = simpangan baku dari variabel independen ke-1

c. Koefisien determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan kata lain :

1. Jika $0 \geq R^2$, maka antara variabel indeoenden dengan variabel dependen tidak ada keterkaitan.
2. Jika $0 \leq R^2$, maka antara variabel independen dengan variabel dependen ada keterkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah singkat BPKAD Luwu Utara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Luwu Utara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai rencana strategi yang meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabel pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

4.1.2 Visi, Misi BPKAD kabupaten Luwu Utara

a. visi


“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, akuntabel dan Berorientasi Publik”.

b. Misi

1. mewujudkan penatausahaan dan pengelolaan kas keuangan daerah yang efektif, efisien dan optimal.
2. Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas, berorientasi publik, berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dan meningkatkan kinerja Pemda Kab. Luwu Utara.
4. Penyajian informasi keuangan daerah melalui laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akurat, komprehensif dan akuntabel.
5. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi BPKAD Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Luwu Utara

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Luwu Utara

Tabel 4.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2020

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2011	3.674.480.513	23.864.749.283
2012	4.659.989.265	25.607.402.438
2013	5.816.818.316	25.569.647.708
2014	10.401.575.986	17.110.094.573
2015	11.306.496.390	6.421.735.927
2016	13.440.135.310	8.584.425.475
2017	16.660.609.033,80	9.600.875.784
2018	19.535.300.198	11.240.548.227
2019	23.264.801.951,05	13.436.764.631
2020	21.960.971.045	10.292.019.067

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Utara

Pada tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun yaitu dari tahun 2011 sampai 2020, Pajak Daerah Luwu Utara mengalami kecenderungan yang tidak menentu dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Retribusi Daerah Luwu Utara juga mengalami kecenderungan yang tidak menentu dari tahun ke tahun. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak cukup baik dari tahun ke tahun menandakan bahwa Luwu Utara belum memiliki pengelolaan sumber pendapatan yang baik, hal tersebut dapat dilihat pada penurunan Pajak Daerah yang cukup signifikan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 21.960.971.045 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Retribusi Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, dimana Kontribusi Retribusi Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 10.292.019.067.

Adapun untuk mengetahui analisis kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah, maka dapat diperoleh data dari tabel berikut :

Tabel 4.2
Analisis Kontribusi Pajak Terhadap PAD
Kabupaten luwu utara Tahun 2011-2020

Thn	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan Pajak	Kontribusi Pajak	Kriteria
2011	34.722.643.305	3.674.480.513	11,7%	10%	Sangat Kurang
2012	37.855.217.744	4.659.989.265	26,8%	12%	Kurang
2013	36.740.971.942	5.816.818.316	24,8%	15%	Kurang
2014	129.891.044.056	10.401.575.986	78,8%	8%	Sangat Kurang
2015	75.310.138.370	11.306.496.390	8,6%	15%	Kurang
2016	95.629.729.228,08	13.440.135.310	18,7%	14%	Kurang
2017	107.946.739.626,14	16.660.609.033,80	23,9%	15%	Kurang
2018	112.679.614.314,52	19.535.300.198	17,2%	17%	Kurang
2019	128.519.057.371,35	23.264.801.951,05	19,09%	18%	Kurang
2020	107.770.050.365,55	21.960.971.045	-5,06%	20%	Kurang
Rata-Rata				14%	Kurang

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Utara

Pada tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai 2020 cenderung tidak menentu, seperti pada tahun 2011 PAD memiliki nilai sebesar 34.722.643.305 sedangkan kontribusi Pajak hanya 10% atau 3.674.480.513. Hal ini berarti kontribusi pajak terhadap PAD masih kurang. Pada tahun 2012 kontribusi pajak terhadap PAD

juga masih kurang karena hanya berkisar antara 10% sampai 20% yakni hanya 12% atau sebesar 4.659.989.265. pada tahun 2013 kontribusi pajak terhadap PAD memang mengalami peningkatan tetapi masih berada di kisaran 10% sampai 20% yakni hanya bernilai 15% atau sebesar 5.816.818.316, yang berarti masih tergolong kurang. Sedangkan di tahun 2014, penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat ekstrem dikarenakan kontribusi dari lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar 101.260.993.842, dimana hal ini mengakibatkan sebagian besar nilai PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah, sedangkan untuk kontribusi pajak hanya berjumlah 8% atau sebesar 10.401.575.986. Untuk tahun 2015 PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 54.580.865.686 dari tahun sebelumnya, tapi kontribusi Pajak untuk PAD masih kurang yakni hanya 15% atau 11.306.496.390. Pada tahun 2016 kontribusi pajak terhadap PAD hanya sebesar 14% atau 13.440.135.310 sehingga masih dalam kategori kurang. Untuk tahun 2017 PAD mengalami peningkatan tetapi kontribusi pajak masih berada di kisaran 10% sampai 20% yakni 15% atau 16.660.609.003,80. Tahun 2018 PAD juga mengalami peningkatan tetapi untuk kontribusi pajaknya hanya 17% yang masih berada di kisaran 10% sampai 20%. Di tahun 2019 PAD mengalami peningkatan tetapi kontribusi pajak masih berada dikisaran 10% sampai 20% yakni sebesar 18% atau sebesar 23.264.801.951,05. Dan pada tahun 2020 PAD sebesar 107.770.050.365,55 sedangkan kontribusi pajak yakni 20% diaman kontribusi pajak mengalami kenaikan tetapi masih berada dikisaran 10% sampai 20% yang menandakan kontibusi pajak masih cenderung kurang. Untuk pertumbuhan pajak daerah mengalami pertumbuhan

peningkatan yang tidak menentu dimana peningkatan terbesar pada tahun 2014 sebesar 78,8%, pada tahun 2020 pertumbuhannya mengalami penurunan hanya sebesar -5,06%. Dan untuk rata-rata kontribusi pajak terhadap PAD dari tahun 2011-2020 adalah 14% yang berarti masuk dalam kategori kurang.

Tabel 4.3
Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Luwu utara Tahun 2011-2020

Tahun	PAD	Retribusi	Pertumbuhan Retribusi	Kontribusi	Keiteria
2011	34.722.643.305	23.864.749.283	21,4%	69%	Sangat Baik
2012	37.855.217.744	25.607.402.438	7,3%	67%	Sangat Baik
2013	36.740.971.942	25.569.647.708	-0,1%	69%	Sangat Baik
2014	129.891.044.056	17.110.094.573	-33,08%	13%	Kurang
2015	75.310.138.370	6.421.735.927	-62,4%	8%	Sangat Kurang
2016	95.629.729.228,08	8.584.425.475	33,6%	9%	Sangat Kurang
2017	107.946.739.626,14	9.600.875.784	11,8%	8%	Sangat Kurang
2018	112.679.614.314,52	11.240.548.227	17,07%	10%	Sangat Kurang
2019	128.519.057.371,35	13.436.764.631	19,5%	10%	Sangat Kurang
2020	107.770.050.365,55	10.292.019.067	-23,4%	9%	Sangat Kurang
Rata-Rata				27%	Sedang

Sumber : Kantor BPKAD Luwu Utara

Pada tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi Daerah terhadap Penadapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai 2020 cenderung tidak menentu, seperti pada tahun 2011 PAD memiliki nilai sebesar 34.772.643.305 sedangkan kontribusi retribusi 69% atau 23.864.749.283. Hal ini berarti kontribusi Retribusi terhadap PAD sangat baik. Tahun 2012 kontribusi retribusi terhadap PAD mengalami sedikit penurunan yakni hanya 67% atau 25.607.402.438. Tahun 2013 kontribusi retribusi terhadap PAD mengalami

peningkatan yakni 69% atau 25.569.647.708 yang berarti masih sangat baik. Sedangkan pada tahun 2014 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat eksterim diakrenakan kontribusi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 101.260.993.842, dimana hal ini mengakibatkan sebagian besar nilai PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah, sedangkan untuk kontribusi retribusi hanya sebesar 13% atau sebesar 17.110.094.573, dimana hal ini mengakibatkan kurangnya sumber pendapatan retribusi yang berasal dari retribusi biaya cetak KTP dan AKTA CAPIL dan retribusi parkir ditepi jalan umum yang tidak memberikan pemasukan untuk sumber pendapatan retribusi di karenakan retribusi biaya cetak KTP dan AKTA CAPIL sudah di gratiskan oleh pemerintah guna meberikan kemudahan kepada masyarakat sedangkan untuk retribusi parkir ditepi jalan umum di sebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain terjadinya perbedaan tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir, masih terdapatnya juru parkir liar, masih lemahnya pengawasan yang terjadi dilapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi di tahun ini mengalami penurunan karena berada dikisaran 10% sampai 20%. Pada tahun 2015 PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 54.580.865.686 dari tahun sebelumnya, tetapi kontribusi retribusi untuk PAD masih kurang atau mengalmi penurunan yang cukup signifikan yakni hanya 8% atau 6.421.735.927 yang diakibatkan kurangnya sumber pendapatan retribusi daerah yang berasal dari retribusi biaya cetak KTP dan AKTA CAPIL di karenakan retribusi biaya cetak KTP dan AKTA CAPIL sudah di gratiskan oleh pemerintah guna memberikan kemudahan kepada

masyarakat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 kontribusi retribusi terhadap PAD hanya sebesar 9% atau 8.584.425.475, diakibatkan karena kurangnya sumber pendapatn retribusi yang berasal dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi usaha perikanan sehingga masih dalam kategori kurang di karenakan pada tahun 2016 retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak memberikan pemasukan yang diakibatkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu dari penyediaan menara kurang dan kurangnya kerja sama antara pihak penyelenggara dengan Dinas sedangkan retribusi usaha perikanan karena faktor regulasi (aturan), meyebabkan pungutan biaya usaha perikanan yang tidak jelas. Untuk tahun 2017 PAD mengalami peningkatan tetapi kontribsui retribusi masih berada di kisaran 10% sampai 20% yakni hanya sebesar 8% atau 9.600.875.784, diakibatkan karena kurangnya sumber pendapatan retribusi daerah yang berasal dari retribusi usaha perikanan karena faktor reguulasi (aturan), sehingga menyebabkan biaya pungutan biaya usaha perikanan tidak jelas. untuk tahun 2018 PAD juga mengalami peningkatan tetapi untuk kontribusi retribusi hanya 10% , diakibatkan kurangnya sumber pendapatan retribusi daerah yang berasal dari retribusi izin gangguan (HO)/keramaian karena faktor kurangnya sarana dan prasarana mempengaruhi kelancaran pelayanan, keterbatasan blanko surat izin gangguan, sehingga masih berada dikisaran 10% sampai 20%. Di tahun 2019 PAD mengalami peningkatan tetapi unutk kontribusi retribusinya yakni hanya 10% . Sedangkan pada tahun 2020 PAD mengalami peningkatan tetapi kontribusi retribusi hnaya sebesar 9%, hal ini menunjukkan kontribusi retribusi tahun 2019-2020 mengalami penurunan

karena hanya berada dikisaran 10% sampai 20% atau masih cenderung kurang yang di akibatkan karena kurangnya sumber pendapatan retribusi daerah di luwu utara. Untuk pertumbuhan retribusi dapat dilihat dari data tahun 2011-2020 dimana pertumbuhan retribusi yang mengalami penurunan dari tahun 2013 hanya -0,1%, tahun 2014 -33,08% dan tahun 2020 hanya -23,4%. Dan untuk perhitungan rata-rata kontribusi dari retribusi adalah sebesar 27% yang berarti kontribusi retribusi dari tahun 2011-2020 masuk kategori sedang.

Tabel 4.4
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2020

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio	Kriteria
2011	34.722.643.305	471.662.283.718	7,37%	Kurang
2012	37.855.217.744	537.612.712.029	7,04%	Kurang
2013	36.740.971.942	599.580.256.243	6,12%	Kurang
2014	129.891.044.056	650.885.089.306	19,95%	Kurang
2015	75.310.138.370	709.245.009.035	10,61%	Kurang
2016	95.629.729.228,08	884.469.203.093	10,81%	Kurang
2017	107.946.739.626,14	912.684.112.616	11,82%	Kurang
2018	112.679.614.314,52	927.741.270.152	12,14%	Kurang
2019	128.519.057.371,35	923.587.942.381	13,91%	Kurang
2020	107.770.050.365,55	856.480.114.636	12,58%	Kurang
Rata-Rata			11,23%	Kurang

Sumber: Kantor BPKAD Luwu Utara

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun 2011 sampai 2020 hanya sebesar 11,23% sehingga diklasifikasikan

menurut penilaian kemandirian keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Utara selama periode tahun 2011 sampai 2020 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi. Data yang diolah merupakan data laporan keuangan BPKAD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2020 yang sesuai dengan variabelnya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan menggunakan aplikasi E-Views 10. Berdasarkan analisis statistik deskriptif gambaran sampel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah

Variabel	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Kemandirian Keuangan	6.120000	19.95000	11.23500	4.018677
Pajak Daerah	2.079442	2.995732	2.634946	0.277354
Retribusi Daerah	8.000000	69.00000	27.20000	28.42456

Sumber. Hasil Olah *software* Eviews 10, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai minimum dari Kemandirian Keuangan adalah 6,12, sementara maksimum dari Kemandirian Keuangan adalah 19.95. nilai rata-rata dari Kemandirian Keuangan adalah 11.23500, sementara nilai standar deviasi dari kemandirian keuangan adalah 4.018677.

2. Nilai minimum dari Pajak Daerah adalah 2.07, sementara nilai maksimum Pajak Daerah adalah 2.99. nilai rata-rata dari Pajak Daerah 2.634946, sementara nilai standar deviasi dari Pajak Daerah adalah 0.277354.
3. Nilai minimum dari Retribusi Daerah adalah 8.00, sementara nilai maksimum dari Retribusi Daerah adalah 69.00. nilai rata-rata dari Retribusi Daerah adalah 27.20000, sementara nilai standar deviasi dari Retribusi Daerah adalah 28.42456.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik


Model regresi dalam penelitian yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, diantaranya ialah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi. Adapun hasil analisisnya yakni sebagai berikut.

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian Uji normalitas, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jargue-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.



Sumber. Hasil Olah *software* Eviews 10, 2021

Gambar 4.2 Uji Normalitas

Perhatikan dari hasil gambar 4.2 di atas diketahui nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 0.712055. karena nilai probabilitas p , yakni 0.712055, lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antara variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut :

Jika nilai *centered VIF* ≥ 10 maka asumsi multikolinearitas ditolak.

Jika nilai *centered VIF* ≤ 10 maka asumsi multikolinearitas diterima.

Variance Inflation Factors
 Date: 06/10/21 Time: 14:39
 Sample: 2011 2020
 Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	60.52731	126.8807	NA
LOGPAJAK_DAERAH	7.975547	117.2350	1.157491
RETRIBUSI_DAERAH	0.000759	2.335165	1.157491

Sumber : Hasil Olah *Software Eviews* 10, 2021

Gambar 4.3 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dengan melihat nilai *centered VIF* diperoleh hasil bahwa untuk nilai VIF pajak daerah yaitu sebesar 1.157491 dan retribusi daerah sebesar 1.157491 dimana nilai nilai *centered VIF* ≤ 10 . Dengan demikian dari model regresi yang dibangun, tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

4.2.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson berkisaran 0 dan 4. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan telah terjadi autokorelasi.

Log likelihood	-20.21817	Hannan-Quinn criter.	4.544054
F-statistic	11.73432	Durbin-Watson stat	1.215371

Sumber : Hasil Olah *Software Eviews* 10, 2021

Gambar 4. 4 Uji Autokorelasi

Berdasarkan Gambar 4.4 Uji Autokorelasi, dapat dilihat nilai dari statistik Durbin-Watson adalah sebesar 1.215371. Perhatikan bahwa nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3, yaitu $1 < 1.215371$, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

4.2.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan varian terhadap model regresi yang digunakan. Jika varians pada model regresi memiliki kesamaan maka disebut homoskedastisitas. Yang diharapkan dari pada pengujian ini adalah model yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas melainkan homoskedastisitas. Dengan melihat deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan uji glejser. Berikut hasil uji Glejser.

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	2.887851	Prob. F(2,7)	0.1218
Obs*R-squared	4.520849	Prob. Chi-Square(2)	0.1043
Scaled explained SS	2.289895	Prob. Chi-Square(2)	0.3182

Sumber : Hasil Olah *Software Eviews* 10. 2021

Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Berdasarkan hasil output dari Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas diatas dengan melihat nilai *pro Obs*R-Squared* sebesar 0.1043 dimana nilainya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau data dalam penelitian ini telah memenuhi syarat homoskedastisitas.

4.2.3 Pengujian hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi, pengujian simultan (Uji F), dan pengujian pengaruh parsial (Uji t), sebagai berikut :

Dependent Variable: KEMANDIRIAN_KEUANGAN				
Method: Least Squares				
Date: 06/10/21 Time: 14:51				
Sample: 2011 2020				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.19100	7.779930	4.523306	0.0027
LOGPAJAK_DAERAH	-7.748115	2.824101	-2.743569	0.0288
RETRIBUSI_DAERAH	-0.130152	0.027556	-4.723132	0.0021
R-squared	0.770256	Mean dependent var	11.23500	
Adjusted R-squared	0.704614	S.D. dependent var	4.018677	
S.E. of regression	2.184127	Akaike info criterion	4.643634	
Sum squared resid	33.39287	Schwarz criterion	4.734410	
Log likelihood	-20.21817	Hannan-Quinn criter.	4.544054	
F-statistic	11.73432	Durbin-Watson stat	1.215371	
Prob(F-statistic)	0.005812			

Sumber : Hasil Olah *Software Eviews 10*. 2021

Gambar 4.6 Nilai Statistik Dari Koefisien Determinansi, Uji F, Dan Uji t, Uji

R Square

4.2.4 Persamaan Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Gambar 4.6, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 35.19100 - 7.748115X_1 - 0.130152X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kemandirian Keuangan Daerah

a : Konstanta

β_1 - β_2 : Koefisien Variabel Independen

X₁ : Pajak Daerah

X₂ : Retribusi Daerah

Persamaan regresi linear pada gambar 4.6 di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 35.19100 artinya jika variabel Pajak (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) dianggap 0 (nol) atau diabaikan maka perubahan penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 35.19100.
2. Nilai koefisien b_1 variabel Pajak Daerah adalah $- 7.748115$, yakni bernilai negatif yang artinya korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan dimana peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y . Hal ini berarti setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar 7.748115 akan menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar 7.748115, dengan asumsi bahwa variabel lain sama dengan 0 (nol).
3. Nilai koefisien b_2 variabel Retribusi Daerah adalah $- 0.130152$, yakni bernilai negatif yang artinya korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan dimana peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y . Hal ini berarti setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar 0.130152 akan menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar 0.130152, dengan asumsi bahwa variabel lain sama dengan 0 (nol).

4.2.5 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan Gambar 4.6, diketahui nilai koefisien determinasi (*adjusted R-Squared*) sebesar $R^2 = 0.704614$. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mampu mempengaruhi/menejelaskan Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan atau bersama-sama sebesar 70,46%, sisanya sebesar 29,54% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

4.2.6 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen secara individual atau parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan gambar 4.6 di atas, menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata memiliki kesamaan, hal ini dapat dilihat pada nilai probabilitas signifikan dari variabel pajak di bawah 0,05 yaitu 0,0288 yang berarti variabel pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel retribusi daerah memiliki nilai probabilitas signifikan di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,0021 yang berarti variabel retribusi daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.2.7 Uji Signifikansi Pengaruh Simultan(Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan Gambar 4.6 diketahui nilai *Prob. (F-Statistics)*, yakni sebesar $0.005812 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas, yakni variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

4.3 Pembahasan hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui berbagai pengujian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara,

Berdasarkan pengujian statistik terhadap variabel Pajak Daerah menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel Pajak Daerah adalah -7.748115 , yakni bernilai negatif. Hal ini berarti Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Diketahui nilai Probabilitas adalah sebesar 0.0288 yakni $<$ tingkat signifikansi $0,05$, maka Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yang berarti hipotesis awal telah diterima atau Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2012) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutahaean (2017) dan oleh Rizkah Lutfita Novalistia (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara

Berdasarkan pengujian statistik terhadap variabel retribusi Daerah menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel Retribusi Daerah adalah $-0,130152$, yakni bernilai negatif. Hal ini berarti Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Diketahui nilai Probabilitas Retribusi Daerah sebesar 0.0021 , yakni $<$ tingkat signifikansi $0,005$, maka Retribusi Daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yang berarti hipotesis awal telah diterima atau Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016), yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2019), yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji simultan dengan uji F, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan nilai *Prob (F-Statistics)* adalah sebesar $0,005812 < 0,05$. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang telah ditetapkan oleh peneliti bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Luwu Utara.
2. Berdasarkan hasil uji parsial uji t, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Terlihat dari pengujian hipotesis dengan nilai koefisien regresinya (b_1) adalah sebesar 7,748115 dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,0288 < 0,05$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal dimana Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3. Berdasarkan hasil uji parsial uji t, Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Terlihat dari pengujian hipotesis dengan nilai koefisien regresinya (b_2) adalah sebesar 0,130152 dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,0021 < 0,05$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal dimana Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan maka saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah beberapa variabel dan memperbanyak objek penelitian agar sampel yang diperoleh juga lebih banyak dan data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan menghasilkan hasil pengujian data yang lebih baik.
2. Pembahasan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan hanya dianalisis secara kuantitatif . untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hal tersebut akan lebih rinci jika dilakukan dengan analisis kualitatif.
3. Bagi Kabupaten Luwu Utara
 - a. Dalam hal meningkatkan kualitas kemandirian keuangan daerah, Pemda harus lebih giat menggali lebih banyak sumber-sumber pendapatan yang potensial bagi daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

- b. Pemda harus tegas kepada petugas yang melakukan tindakan curang. Hal ini dimaksud agar sumber-sumber PAD yang diterima bisa lebih meningkat.
- c. Pemda harus tegas pada masyarakat yang tidak taat bayar pajak, hal ini dimaksud agar dirasakannya keadilan bagi masyarakat.